



SALINAN

# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN**

**PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tanggungjawab Pemerintah dalam pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 10).
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Hiba dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
9. Kelompok adalah Kelompok Sasaran yang anggotanya Keluarga Miskin dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Komunal dan Sanitasi.
19. Bank/Pos Penyalur adalah Bank Lampung sebagai mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama dinas untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR.
21. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB.
22. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

### **Pasal 3**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Bentuk Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
2. Jenis Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
3. Persyaratan Penerima Bantuan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
4. Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
5. Penyaluran Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
6. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; dan
7. Pemantauan dan Evaluasi.
8. Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Kelengkapannya

### **BAB III**

#### **BENTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT**

##### **Pasal 4**

Bentuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat berupa Uang.

##### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kelompok Masyarakat Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK.
- (2) Apabila kelompok penerima manfaat tidak mampu melaksanakan PB/PK secara swakelola, maka dapat menggunakan max 15% dari Anggaran untuk upah pekerja.
- (3) Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria :
  - a. lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
  - b. penyandang disabilitas.

### **BAB IV**

#### **JENIS KEGIATAN**

##### **Pasal 6**

Jenis Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat terdiri atas :

- a. PB; dan/atau
- b. PK;

##### **Pasal 7**

Jenis Kegiatan Air Minum terdiri atas :

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan :
  - a. Pembangunan Air Minum (Sumur Bor dengan Hidran Umum (HU), pipa distribusinya jika anggaran memungkinkan); atau
  - b. Pembangunan Sanitasi Layak.

- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap perumahan dengan kebutuhan SR ke 7 Rumah sampai dengan 14 Rumah.
- (3) Komponen Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Struktur Sumur Bor dengan Mesin *Submersible*, Tower Air Rangka Besi , Reservoar Plastik/Stainless dengan Kapasitas 2000 m3, dan Hidran Umum (HU).
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan diatas tanah hibah kampung/Hibah Perorangan/Aset Kampung.

Jenis Kegiatan Sanitasi terdiri atas :

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan Pembangunan Sanitasi Layak.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Rumah yang belum memiliki MCK yang layak.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kloset Jongkok, Bak Air, Dinding Kamar Mandi dengan Atapnya dan *Septik Tank*.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kegiatan Sanitasi dilakukan diatas tanah milik sendiri.

### **Pasal 8**

Besaran Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN PENERIMA KEGIATAN SUMUR BOR**

#### **Pasal 9**

Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat meliputi Kelompok Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. Memiliki atau menguasai tanah untuk dihibahkan pada Kegiatan Pembangunan 1 (satu) titik Sumur Bor;
  - c. Belum memiliki Sumber Air Minum dan Sanitasi yang layak.

- d. Belum pernah memperoleh kegiatan serupa dari pemerintah;
  - e. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun dalam kegiatan sanitasi;
  - f. Bersedia membentuk kelompok kerja; dan
  - g. Bersedia membuat pernyataan pengelolaan dan pemeliharaan sumur bor secara berkesinambungan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
  - b. Tidak dalam sengketa; dan
  - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak 14 (Empat Belas) Rumah dan Paling Sedikit 7 (Tujuh) Rumah.

### **Pasal 11**

Dalam hal perseorangan atau kelompok penerima kegiatan berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa :

- a. Pembatalan Kegiatan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima kegiatan setelah ditetapkan;
- b. Penarikan kembali kegiatan, jika penerima tidak memanfaatkan kegiatan untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
- c. Pengembalian kegiatan jika penerima menyalahgunakan kegiatan yang diterima.

## **BAB VI**

### **SASARAN BANTUAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK**

#### **Pasal 12**

Sasaran penerima bantuan sosial yaitu Kelompok yang beranggotakan Masyarakat/Keluarga yang belum mendapatkan Air Bersih.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kampung/Kelurahan membentuk kelompok penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dengan persetujuan Camat dan mengusulkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kabupaten Tulang Bawang untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan/SK Kepala Dinas.

- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Ketua sebagai Penanggungjawab Kelompok.
- (3) Anggota kelompok penerima bantuan dapat diganti dengan penerima pengganti apabila;
  - a. Penerima bantuan meninggal dunia;
  - b. Penerima bantuan mutasi keluar daerah;
  - c. Penerima bantuan telah mendapatkan bantuan program serupa pada tahun sebelumnya; dan/atau
  - d. Penerima bantuan tidak bersedia menerima bantuan.
- (4) Penggantian anggota kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui usulan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (5) Kelompok sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) membuka rekening pada Perusahaan Daerah Bank Lampung atas nama Kelompok Penerima Bantuan
- (6) Biaya sebagai akibat pembukaan rekening dan administrasi pencairan dibebankan pada Kelompok.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PENCAIRAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 1 mengajukan proposal rencana penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Maksud;
  - b. Tujuan;
  - c. Jenis dan Rencana Usaha;
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - e. Susunan Pengurus;
  - f. Photo awal tempat rencana lokasi; dan
  - g. Pada proposal Masyarakat sudah ada rancangan rencana pemeliharaan bangunan.
- (3) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan melampirkan :
  - a. Fakta Integritas dari Anggota Kelompok Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa akan menggunakan dana sesuai dengan rencana penggunaan; dan

- b. Fotocopy Rekening Kelompok di BPD Bank Lampung atau Kantor Cabang Pembantu di wilayah Kabupaten Tulang Bawang
- (4) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi persyaratan proposal rencana penggunaan dana oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) dan lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3), dan apabila telah lengkap disetujui dan dimintakan pencairan dana bantuan sosial kepada PPKD, melampirkan :
  - a. Keputusan Bupati mengenai Penetapan Kelompok; dan
  - b. Bukti Penerimaan yang Sah
- (5) PPKD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dimaksud dan apabila sudah lengkap Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP Langsung (SPP LS) untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (6) Setelah SP2D terbit, Bendahara Pengeluaran mencairkan dana ke BPD Bank Lampung dan menyalurkan ke Rekening Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

## **LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 15**

- (1) Laporan penggunaan bantuan disampaikan oleh Kelompok Penerima Bantuan Sosial kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diketahui Camat, Kepala Kampung/Lurah setempat.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berkenaan.
- (4) Kelompok penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban penerimaan bantuan dana meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dan;
  - c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Verifikasi kelompok penerima bantuan atau calon penerima bantuan dilakukan oleh TFL yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau dinas secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PA/Kepala Dinas dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PPK dapat menunjuk tim teknis, pendamping dan TFL.
- (3) PA/Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati melalui Atasan Langsung PA/Kepala Dinas.

## **BAB IX**

### **PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERLENGKAPAN**

#### **Pasal 18**

Setelah pelaksanaan PB dan PK selanjutnya Pemeliharaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pengendalian Pengguna Air menjadi Tanggung Jawab Ketua Kelompok.

- (2) Pemeliharaan, Perbaikan Bangunan dan Perlengkapan menjadi tanggung jawab kelompok penerima dan pengguna.
- (3) Besaran iuran untuk listrik diatur oleh kelompok sesuai dengan kemampuan dan umur penggunaan bangunan sumur bor.
- (4) Dalam waktu 1 (satu tahun) ketua Kelompok Wajib melaporkan keadaan, kejadian serta kendala dalam pengelolaan bangunan dan perlengkapan Sumur Bor kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang.
- (5) Ketua Kelompok dan Pengguna bertanggungjawab penuh apabila ada kerusakan/kehilangan bagian dari bangunan dan perlengkapan, untuk segera mengganti sehingga pelayanan air bersih tetap berjalan.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal *2 Mei* 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal *2 Mei* 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR : 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARI, SH, MH, M.Si  
PENYUSUN TK 1/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003